



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Magister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 1676/BAN-PT/LL/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Penyampaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Magister tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dalam rangka Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Penyelenggara Pendidikan Akademik;
 2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Penyelenggara Pendidikan Akademik;
 3. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana pada PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik;
 4. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Magister pada PTN Penyelenggara Pendidikan Akademik;
 5. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Magister pada PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik;
 6. Matriks Penilaian Instrumen Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Akademik pada Program:

- a. Sarjana dalam rangka Pendirian PTS;
- b. Sarjana pada PTN;
- c. Sarjana pada PTS;
- d. Magister pada PTN;
- e. Magister pada PTS.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.